



PENETAPAN
Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Tader bin Saing, tempat dan tanggal lahir Bone, 29 September 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Dusun Tirong, Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I sekaligus berdasarkan surat kuasa yang dibuat di depan Notaris Muh. Abdy, S.H., M.Kn. Nomor 025/VV/Ma.Not.Wtp/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watampone Nomor 95/SK/III/2020/PA. Wtp tanggal 19 Maret 2020, bertindak pula sebagai kuasa Pemohon II;

Sanatang binti Saing, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Binuang Comite, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Tirong, Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di depan persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan tertanggal 20 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA. Wtp, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari Rubaedah binti Saing berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308151709180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 17 September 2018;
2. bahwa Rubaedah binti Saing telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 03/KM/TR-PLK/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 13 Maret 2020;
3. bahwa kedua orang tua almarhumah Rubaedah binti Saing lebih dahulu meninggal dunia, yakni ayah kandung Rubaedah binti Saing (Saing bin H. Tepu) meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 05/SKK/TR-PLK/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 16 Maret 2020, dan ibu kandung Rubaedah binti Saing (Rumi binti Dg. Manippi) meninggal dunia pada tahun 1975 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 04/SKK/TR-PLK/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 16 Maret 2020;
4. bahwa almarhumah Rubaedah binti Saing pada masa hidupnya tidak pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 02/TR-PLK/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, tanggal 16 Maret 2020;
5. bahwa almarhumah Rubaedah binti Saing (Pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan saudara kandung yang terdiri dari :
 - a. Tader bin Saing (saudara kandung laki-laki) ;
 - b. Sanatang binti Saing (saudara kandung perempuan);
6. bahwa almarhumah Rubaedah binti Saing selain meninggalkan saudara kandung, meninggalkan pula harta berupa tabungan pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Sengkang dengan Nomor Rekening 0163583938 sebesar Rp8.476.686,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) atas nama Rubedah;
7. bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pencairan tabungan

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Rubaedah binti Saing pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Sengkang.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Rubaedah binti Saing telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020.
3. Menetapkan:
 - 3.1 Tader bin Saing (saudara kandung laki-laki);
 - 3.2 Sanatang binti Saing (saudara kandung perempuan);sebagai ahli waris Almarhumah Rubaedah binti Saing.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Pemohon I datang menghadap ke persidangan. Majelis Hakim kemudian memberikan penjelasan tentang urgensi dan kegunaan penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan yang hanya untuk tujuan tertentu dan sangat dibutuhkan oleh para ahli waris.

Bahwa Para Pemohon dalam hal ini Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon II menyatakan berkepentingan akan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan Almarhumah Rubaedah binti Saing pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Sengkang sejumlah Rp8.476.686,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

Bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 73081524770001 tanggal 24 April 2019, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 09/SK/TR-PLK/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308151709180002 tanggal 17 September 2018, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 03/KM/TR-PLK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 07/TR-PLK/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone (P.5)
6. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Cabang Sengkang atas nama Rubaedah (P.6);
Fotokopi surat-surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya.

B. Saksi:

1. Asmawati binti Dg. Mallimpo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
 - bahwa Saksi kenal pula Rubaedah binti Saing
 - bahwa Saksi masih keluarga dekat (sepupu satu kali) dengan Para Pemohon;
 - bahwa benar Rubaedah binti Saing telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020 karena sakit;
 - bahwa benar ayah dan ibu kandung Almarhumah Rubaedah binti Saing telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - bahwa benar Almarhumah Rubaedah binti Saing pada masa hidupnya tidak pernah menikah;

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, Rubaedah binti Saing tidak mempunyai anak angkat;
 - bahwa benar Tader bin Saing dan Sanatang binti Saing bersaudara kandung dengan Almarhumah Rubaedah binti Saing;
2. Mutmainnah binti Muhammad Nasir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi dengan Para Pemohon;
 - bahwa Saksi kenal pula Rubaedah binti Saing;
 - bahwa Saksi adalah menantu Pemohon II;
 - bahwa Saksi kenal pula Rubaedah binti Saing;
 - bahwa benar Rubaedah binti Saing telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020 karena sakit;
 - bahwa benar ayah dan ibu kandung Almarhumah Rubaedah binti Saing telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - bahwa benar Almarhumah Rubaedah binti Saing pada masa hidupnya tidak pernah menikah;
 - bahwa setahu saksi, Rubaedah binti Saing tidak mempunyai anak angkat;
 - bahwa benar Tader bin Saing dan Sanatang binti Saing bersaudara kandung dengan Almarhumah Rubaedah binti Saing;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Menimbang permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon bersaudara kandung dengan Almarhumah Rubaedah binti Saing yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020 dan meninggalkan uang tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang sejumlah Rp8.476.686,00

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), maka Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhumah Rubaedah binti Saing untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi, yaitu Asmawati binti Dg. Mallimpo (Saksi 1) dan Mutmainnah binti Muhammad Nasir (Saksi 2) .

Menimbang bahwa dari bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti Para Pemohon bersaudara kandung dengan Rubaedah binti Saing.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian satu dengan lainnya serta diyakini kebenarannya, terbukti ayah kadung Almarhumah Rubaedah binti Saing bernama Saing bin H. Tepu dan ibu kandungnya bernama Rumi binti Dg. Manippi, keduanya telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa dari bukti surat (P.4) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti Rubaedah binti Saing telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020 karena sakit.

Menimbang bahwa dari bukti surat (P.5) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti Almarhumah Rubaedah binti Saing pada masa hidupnya tidak pernah menikah.

Menimbang bahwa dari bukti surat (P.6), terbukti Almarhumah Rubaedah binti Saing meninggalkan uang tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang sejumlah Rp8.476.686,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka fakta hukum dalam perkara *a quo* adalah Rubaedah binti Saing yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung, masing-masing bernama: Tader bin Saing dan Sanatang binti Saing serta meninggalkan harta warisan berupa

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang sejumlah Rp8.476.686,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa Para Pemohon berkepentingan akan penetapan ahli wais untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan Almarhumah Rubaedah binti Saing pada Bank BNI Cabang Sengkang yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan yang tujuannya hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan pewaris sebagaimana dalam perkara ini dapat diterima berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat pihak lawan (*volunteer*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Rubaedah binti Saing telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020.
3. Menetapkan:
 - 3.1 Tader bin Saing (saudara kandung laki-laki);
 - 3.2 Sanatang binti Saing (saudara kandung perempuan);
sebagai ahli waris Almarhumah Rubaedah binti Saing.
4. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 6 April Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1441 Hijriah oleh

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	130.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	236.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 9 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Wtp